

Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Jalanan Menggunakan Senjata Tajam

Elliana Pratita Putri Saharani¹, Andira Pramudita², Dyah Ikhtiariza³, Rahma Aulia Pinasty⁴, Angellita Kaila Putri Mashika⁵, Rr. Yunita Puspendari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Hukum, Universitas Tidar

e-mail : ellianaloen03@gmail.com¹, andirapramudita02@gmail.com²,
dyahikhtiariza07@gmail.com³, rahmapinasty@gmail.com⁴,
angellita380@gmail.com⁵, yunitapuspa@untidar.ac.id⁶

Abstrak

Majunya perkembangan zaman akibat globalisasi sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Bukan hanya dampak positif, dampak negatif dari adanya perubahan ini juga banyak ditemukan salah satunya dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru di kalangan masyarakat. Munculnya kejahatan baru mengharuskan adanya turut serta masyarakat dan peran aparat hukum untuk menemukan solusi baru yang dapat mencegah dan mengurangi angka kejahatan tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini banyak ditemukan yaitu kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam yang mayoritas saat ini dilakukan oleh anak usia di bawah umur. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bahwa faktor pendorong seorang anak melakukan tindak kejahatan tidak hanya dari dalam dirinya sendiri yang meliputi usia; pendidikan; rasa ingin tahu tinggi; dan jenis kelamin, namun ada juga faktor pendorong dari luar seperti keluarga; cara pergaulan; kondisi lingkungan sekitar; bahkan alat komunikasi juga sangat mempengaruhi sikap seorang anak. Mekanisme penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur / anak pelaku juga berbeda dengan kasus kejahatan lainnya. Dalam hal ini mengenal adanya sistem diversi yang memiliki beberapa ketentuan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dan mengkaji peraturan yang berlaku untuk diterapkan dalam suatu kasus untuk menemukan fakta-fakta baru.

Kata Kunci : *Mekanisme Penegakan Hukum, Anak Pelaku, Kejahatan Jalanan, Senjata Tajam*

Abstract

The progress of the times due to globalization greatly affects one's behavior in society. Not only positive impacts, the negative impacts of this change are also found, one of which is the emergence of new crimes among the community. The emergence of new crimes requires the participation of the community and the role of law enforcement to find new solutions that can

prevent and reduce the number of crimes. One form of crime that is currently widely found is street crimes using sharp weapons, the majority of which are currently committed by minors. The purpose of this paper is to know that the motivating factors for a child to commit crimes are not only from within themselves which include age; education; high curiosity; and gender, but there are also external motivators such as family; way of association; environmental conditions; Even communication tools also greatly affect a child's attitude. The mechanism of solving crimes committed by minors / child perpetrators is also different from other crime cases. In this case, there is a diversion system that has several provisions in its application. The research method used in this writing is empirical juridical which is carried out by conducting direct research in the field and reviewing applicable regulations to be applied in a case to find new facts.

Keywords : *Law Enforcement Mechanism, Child Perpetrator, Street Crime, Sharp Weapon*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana semakin mengkhawatirkan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Karena jarang anak di bawah umur tersangkut kejahatan penggunaan senjata tajam, sehingga masyarakat pun semakin khawatir dengan kejadian tersebut. Fokus utama upaya penegakan hukum yang adil dan efisien adalah pada mekanisme hukum yang diterapkan terhadap pelaku remaja. Ketika melakukan kejahatan jalanan, seringkali anak-anaklah yang menggunakan benda-benda berbahaya seperti parang, golok, dan pisau. Keamanan masyarakat dan cara sistem peradilan menangani situasi seperti ini seringkali dipertanyakan. Untuk melindungi semua orang yang terlibat dan mencapai keadilan, sangatlah penting untuk memiliki kesadaran menyeluruh mengenai mekanisme penegakan hukum yang berlaku bagi remaja pelaku kejahatan yang menggunakan benda tajam dalam kejahatan jalanan.

Selama masa remaja, memang anak-anak mulai mendefinisikan diri mereka sendiri dengan perilaku tertentu untuk identifikasi sendiri seperti apa diri mereka yang sebenarnya, pola pikir seperti apa yang mereka miliki, serta apa yang menjadi poros dan tujuan anak dalam kerangka kehidupan sosial baik yang lahir maupun batin. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan anak pelaku menjadi seperti itu yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor usia, faktor rasa ingin tahu, jenis kelamin, dan pendidikan. Serta terdapat pula faktor eksternal yang meliputi keluarga, lingkungan, alat komunikasi, dan pergaulan. Pelanggaran hukum pidana, pelanggaran status, dan perilaku apapun yang menyimpang dari norma sosial semuanya dianggap sebagai bentuk kenakalan remaja. Pelanggaran status termasuk hal-hal seperti balapan liar, merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, bolos sekolah, dan pergi atau melarikan diri dari rumah. Selanjutnya, remaja-remaja saat ini menjadi pelaku utama terjadinya kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam yang marak terjadi di daerah Kota Magelang.

Tujuan mereka ialah mencari pembalasan dan untuk menekankan identifikasi kelompok mereka. Inilah yang disebut sebagai modus operandi penjahat, Klitih. Sebagian besar anggota kelompok adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) atau siswa sekolah menengah kejuruan (SMK); bahkan ada yang masih menduduki bangku sekolah menengah

pertama (SMP). Beberapa dari murid-murid ini hanya berpartisipasi, sementara yang lain melakukannya karena mereka benar-benar ingin terlihat "Dirinya mampu melakukan itu" . Para siswa ini tidak menyadari pengaruh negatif tindakan mereka terhadap masa depan mereka. Keluarga, masyarakat, dan sekolah berperan dalam menghindari kejahatan.

Mengelola perilaku kriminal adalah tanggung jawab bersama oleh semua anggota masyarakat, tidak hanya pemerintah atau polisi. Arti istilah "klitih" atau kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam telah berkembang. Dari pemahaman pada awalnya itu hanya hobi rekreasi untuk menghabiskan waktu yang benar-benar hebat bila dikombinasikan dengan hobi menyenangkan lainnya. Namun, ketika ada kasus kenakalan remaja menimbulkan interpretasi pada pengertian tersebut bergeser dari positif menjadi negatif. Polisi Magelang Kota telah berusaha mencegah dalam sejumlah cara untuk memerangi hal ini. Kegiatan termasuk penegakan hukum, preemption, dan pencegahan (Preventif) telah diupayakan dan dilakukan. Selain itu, langkah-langkah preemption yang diambil oleh polisi termasuk memberikan wawasan kepada masyarakat, sekolah, dan orang-orang tentang kejahatan jalanan dan risiko yang terkait melalui bantuan Bhabinkamtibmas. Selanjutnya, langkah-langkah preventif juga diterapkan dengan patroli selama satu jam di lokasi di mana kejahatan tersebut mungkin terjadi. Peran public relations (PR) polisi dalam hal ini sangat penting. Agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sangat penting untuk dapat merespons dengan tepat saat berhadapan dengan kenakalan remaja.

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa penegakan hukum menjadi hal yang penting dan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Terlebih hal ini melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan yang artinya kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak lagi mengenal umur. Penegakan hukum ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menjadi pedoman. Menurut UU SPPA, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana harus diberikan perlindungan dan pengarahan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. Selain itu, terdapat pula Proses diversi dan penanganan anak yang terlibat tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun. Diversi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan pidana ke pendekatan alternatif. Diversi dimaksudkan untuk melindungi dan membimbing anak di bawah umur yang terlibat dalam aktivitas ilegal sekaligus mencegah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mereka. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mengkaji Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Jalanan Menggunakan Senjata Tajam.

Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anak pelaku yang menggunakan senjata tajam di jalanan.

Berdasarkan dari beberapa referensi jurnal dan buku yang kami gunakan sebagai literatur dan kajian dalam pembuatan artikel ini, kami menilai sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Berikut contoh penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penulis yang kami gunakan sebagai pembandingan dalam pembuatan

artikel kami dan sebagai bukti bahwa penelitian yang kami lakukan belum pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya.

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak di Bawah Umur di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Manado oleh Jan Dj. Sinjo. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai tahapan dalam proses pendampingan dan pembimbingan kemasyarakatan terhadap anak di bawah umur saja, isi dari penelitian ini meliputi :
 - Pendampingan pada tahap pra adjudikasi yang dilakukan dalam tahap pemeriksaan awal dengan memberikan bantuan dalam tahap penyidikan untuk mengembalikannya ke orang tuanya dan menggantikan hukuman dengan program pelatihan, pendampingan, dan bimbingan selama kurang lebih 6 bulan.
 - Pendampingan tahap adjudikasi ini merupakan pendampingan yang dilakukan terhadap anak yang sedang menjalani persidangan hingga hakim menjatuhkan putusan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku. Dalam tahap ini Pembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan tugasnya diharuskan membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang akan dipertanggungjawabkan di dalam persidangan Pengadilan Negeri.
 - Pendampingan tahap post adjudikasi meliputi pendampingan dalam pemenuhan hak-hak anak pelaku yang sedang menjalani hukuman pidananya.
2. Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial oleh Fuadi Isnawan tahun 2023. Penelitian ini lebih dahulu membahas mengenai pengertian apa itu kejahatan, apa itu tindak pidana, apa itu kenakalan remaja, kemudian membahas mengenai kriteria kejahatan, serta fungsi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan klitih. Penelitian ini lebih mengupas secara tuntas mengenai kejahatan klitih dari awal mula adanya klitih yang merupakan kategori kejahatan dan masuk ke dalam tindak pidana kemudian mulai membahas mengenai pelaku klitih yang mayoritas masih di bawah umur, serta membahas mengenai peran dan fungsi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan klitih yang saat ini banyak ditemukan di masyarakat. Perbedaan isi penelitian ini dengan penelitian yang kami lakukan adalah dalam penelitian kami tidak lagi membahas mengenai apa itu kejahatan dan apa itu tindak pidana, serta perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan yaitu kami mengangkat topik tentang apa yang menjadi faktor pendorong anak di bawah umur melakukan kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam.
3. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih oleh Khoerina Azizah dan Beniharmoni Harefa tahun 2023. Penelitian ini memiliki dua pembahasan yang dimulai dengan bagaimana cara penerapan hukum pidana kepada anak pelaku kejahatan klitih dan bentuk tanggung jawab orang tua saat pemberian upaya diversi ke anak sebagai pelaku kejahatan klitih. Perbedaannya dengan penelitian yang kami lakukan adalah, dalam penelitian sebelumnya ini membahas mengenai peran orang tua dalam pertanggungjawaban pemberian diversi. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada anak yang sudah terjerat tindak pidana dan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya agar anak pelaku tersebut dapat terhindar dari proses peradilan yang dapat merenggut hak anak tersebut.

Law Social Control

Hukum dibagi menjadi dua kategori oleh filsuf hukum John Austin: hukum yang dihasilkan oleh manusia dan hukum yang dibuat oleh Tuhan. Menurut Austin, aturan yang dibuat oleh manusia adalah arahan dari orang-orang paling berkuasa dalam suatu masyarakat. Hukum adalah instrumen kontrol sosial yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, menurut teori hukum kontrol sosial John Austin. Gagasan ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi semua orang untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai alat untuk kontrol sosial, mengendalikan setiap orang atau masyarakat untuk berperilaku dengan cara yang selaras dengan standar saat itu.

METODE

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggali informasi secara langsung dengan menganalisis data ataupun informasi yang bertujuan untuk mengetahui fakta ataupun data yang diperlukan.

Pemerolehan Data

Dan dalam pemerolehan data dalam penulisan ini menggunakan data primer dan sekunder. Data-data ini diperoleh dari bahan pustaka seperti dokumen-dokumen, buku, artikel, karya ilmiah ataupun perundangan-undangan. Serta data langsung dari narasumber.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Magelang Kota.

Cara Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan juga wawancara. Studi kepustakaan ini didapat dari beberapa jurnal, artikel, Undang-undang serta peraturan yang berlaku. Selain itu juga menggunakan wawancara yaitu dengan menanyakan secara langsung kepada narasumber mengenai fakta-fakta ataupun objek yang ingin diketahui atau akan diteliti. Narasumber dalam penulisan ini yaitu AIPTU Agoes Setyawan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dan juga mengkaji peraturan yang berlaku serta menerapkannya di dalam suatu kasus dan juga dalam konsep hukum. Penelitian yuridis empiris ini juga berfokus pada fakta-fakta yang ada di lapangan serta wawancara dari para narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku yang Menggunakan Senjata Tajam di Jalanan

Peristiwa tindak pidana sangat banyak ditemukan di sekitar kita dengan bentuk kejahatan yang sangat beragam. Kemajuan teknologi serta pengaruh globalisasi yang tinggi menyebabkan peluang seseorang melakukan sebuah kejahatan lebih besar dan bahkan bisa dilakukan oleh siapapun. Saat ini, berita mengenai kejahatan tindak pidana sudah menjadi makanan masyarakat dalam kesehariannya. Majunya peradaban juga memiliki pengaruh terhadap munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang mengharuskan aparat penegak hukum

membuat strategi yang lebih efektif baik dalam mencegah, menangani, dan melindungi masyarakat dari dampak adanya sebuah kejahatan. Menciptakan sebuah ketertiban tentunya merupakan tanggung jawab seluruh elemen negara, dalam hal ini memiliki arti tidak hanya aparat hukum saja tetapi peran aktif masyarakat yang membantu menjaga ketertiban juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana sosial yang tertib dan damai. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga bisa menjadi faktor pendorong timbulnya sebuah kejahatan. Pada dasarnya, interaksi sosial tidak hanya dikontrol oleh sebuah hukum yang berlaku.

Kepedulian sosial yang diikuti sebuah norma justru sangat mempengaruhi sebuah interaksi sosial. Seperti halnya seorang anak yang mendapatkan pendidikan moral pertama kali dari keluarganya, bukan sekolah. Karakter seorang anak sangat tergantung dari bagaimana cara orang tuanya mendidik dan memberi pelajaran di dalam keluarga. Semakin berkembangnya seluruh aspek kehidupan menjadi tugas yang berat bagi orang tua dalam mendidik anak agar dapat menjalani kehidupan sosial yang sesuai dengan aturan. Realitanya, saat ini banyak sekali anak di bawah umur yang ikut serta dalam sebuah kejahatan yang akan sangat merugikan dirinya sendiri dan negara. Turunnya kualitas generasi muda akan sangat mempengaruhi proses kemajuan sebuah negara. Maraknya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini merupakan peristiwa sosial yang sangat memprihatinkan dengan menyadari bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah dan kualitas sumber daya manusia yang masih buruk. Walaupun sebagai negara hukum, sampai saat ini negara masih buntu dalam hal mencari jalan untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya terhadap hukum yang berlaku. Hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku warga negaranya, namun saat ini justru angka kejahatan semakin meningkat dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi pelaku kejahatan sudah bukan lagi orang-orang dewasa tetapi banyak anak di bawah umur yang terjerat kasus kejahatan. Berikut beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong seorang anak dapat melakukan sebuah kejahatan, terutama dalam hal ini adalah kejahatan jalanan dengan menggunakan senjata tajam.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang yang mempengaruhi munculnya sebuah karakter, cara pola pikir, dan tingkat emosional seseorang. Faktor internal meliputi usia, rasa ingin tahu yang tinggi, jenis kelamin, dan pendidikan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Usia

Anak di bawah umur yang banyak terjerat kasus kejahatan jalanan mayoritas masih menduduki bangku sekolah dan masih berada di fase usia belum bisa mengendalikan emosi. Mereka berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja yang mengakibatkan rasa ingin mencari jati diri meningkat. Banyak diantara pelaku kejahatan ini hanya ingin dilihat seperti jagoan dan banyak juga yang hanya sebatas ingin ikut-ikutan saja.

2. Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Berada di fase peralihan mengakibatkan meningkatnya rasa keingintahuan yang tinggi dan salah satunya mereka salurkan dengan mengikuti kegiatan negatif ini. Pelaku kejahatan jalanan ini sebenarnya hanya ingin memperhatikan bahwa mereka tidak ingin

kalah saing dengan kelompok remaja lainnya. Kebanyakan dari mereka juga ingin mengetahui bagaimana kehidupan di dunia luar yang seharusnya bukan tempat mereka beraktivitas di usia mereka yang masih di bawah umur.

3. Faktor Jenis Kelamin

Selama ini mayoritas pelaku kejahatan adalah laki-laki karena laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Mental seorang laki-laki yang tidak ingin kalah saing dengan remaja laki-laki lainnya membuat mereka akan melakukan segala cara untuk menunjukkan bahwa dirinya paling unggul, haus akan validasi orang lain bahwa mereka jagoan, dan disegani oleh orang lain.

4. Faktor Pendidikan

Asupan pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan karakter seorang anak. Namun, adanya kurikulum sekolah yang saat ini sangat membebani seorang anak, banyak siswa yang melampiaskannya ke dalam kegiatan kejahatan ini. Lebih parahnya lagi, banyak anak sekolah yang berhenti sekolah karena merasa sekolah adalah beban dan memutuskan untuk fokus di kegiatan kejahatan yang menurut mereka itu hal yang menantang dan dapat menyalurkan nafsu mereka.

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang merupakan pendorong seorang anak melakukan sebuah kejahatan yang timbul akibat lingkungan sekitar anak tersebut. Faktor eksternal dapat meliputi faktor keluarga, lingkungan, alat komunikasi, dan pergaulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

5. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Keluarga juga merupakan sarana pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan pembentukan karakter untuk bisa hidup dan adaptasi di lingkungan sosial. Keadaan dan suasana keluarga sangat mempengaruhi bagi proses tumbuh kembang anak. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang tuanya, cara orang tuanya mengasuh, pengawasan dari orang tua, dan kasih sayang yang diberikan ke anak. Banyak anak yang tumbuh di dalam keluarga yang bermasalah dan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya cenderung menjadi anak yang agresif. Mayoritas anak yang terjerat kasus kejahatan memiliki latar belakang keluarga yang kurang sehat sehingga mereka mencari tempat sebagai rumah kedua yaitu dengan membentuk kelompok kejahatan.

6. Faktor Lingkungan

Lingkungan ini bisa merupakan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan. Berbagai macam lingkungan sosial itu memiliki peran paling penting dalam membentuk karakter seorang anak dan dapat membatasi tingkah laku anak. Lingkungan yang baik seharusnya bisa membantu pembentukan karakter seseorang, di mana ketika orang tersebut melakukan sebuah kesalahan maka orang di sekitarnya akan menegur dan memberikan sanksi sosial jika diperlukan. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat itu membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan norma sosial dan norma hukum.

7. Faktor Alat Komunikasi

Alat komunikasi menjadi barang primer bagi semua orang karena sifatnya yang sangat memudahkan semua orang untuk berkomunikasi dan mengakses segala informasi dengan cepat dan mudah. Anak-anak saat ini sudah memiliki alat komunikasi pribadi untuk kepentingan sekolahnya. Namun, kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua dalam menggunakan alat komunikasi itu menjadikan *boomerang* bagi seorang anak. Banyak sekali fitur di dalam alat komunikasi yang menggiurkan sehingga memunculkan banyak peristiwa negatif yang melibatkan seorang anak di bawah umur karena salah dalam menggunakan alat komunikasinya.

8. Faktor Pergaulan

Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan kepribadian seorang anak. Kebiasaan di lingkungan pergaulan yang sangat mudah membujuk untuk melakukan sesuatu apa yang sudah direncanakan, sehingga suatu tindakan kejahatan sangat mudah untuk ditemukan dan ditiru saat menjalin hubungan pergaulan dalam suatu komunitas.

Dari banyaknya faktor di atas menimbulkan berbagai upaya dalam mengurangi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Karena pelaku masih di bawah umur, upaya penanggulangan dan mekanisme penegakan hukum yang harus dilakukan pasti berbeda dengan pelaku kejahatan pada umumnya yang merupakan orang yang sudah dewasa. Ada tiga upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur antara lain, yaitu :

9. Upaya Pre-emptif

Upaya ini adalah tahapan memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma positif untuk membantu menginternalisasi masyarakat sebagai upaya pertama mencegah terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah keinginan untuk melakukan sebuah kejahatan, bahkan jika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan mereka tidak akan menggunakan kesempatan tersebut. Aparat penegak hukum seperti polisi dan lembaga sosial dalam melakukan upaya ini dengan cara melaksanakan konseling dan sosialisasi. Program konseling menggambarkan sebuah konsekuensi hukum dari suatu kejahatan dan sanksi harus teratur ditawarkan di sekolah menengah ketika menyangkut kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam. Sesi konseling juga dapat diarahkan kepada orang tua, organisasi masyarakat, dan masyarakat setempat untuk menjelaskan bagaimana mengawasi anak-anak dan mengajari mereka agama untuk mencegah kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan berhasil maka koordinasi, kolaborasi, dan seluruh dukungan masyarakat merupakan hal sangat penting.

10. Upaya Prefentif

Upaya ini ada sebagai langkah lanjutan dari langkah preemtif yang sekaligus merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan menghapus seluruh kesempatan yang dapat disalahgunakan oleh seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Upaya ini dimaksudkan agar dapat menciptakan sebuah perubahan yang positif dan merealisasikan sebuah stabilitas dalam sistem hukum agar

angka kejahatan di masyarakat bisa menurun. Tindakan preventif ini cenderung lebih efektif jika pelaksanaannya dimaksimalkan dibandingkan upaya represif. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan patroli serta melakukan operasi khusus guna menyisir kejahatan yang dapat memicu terjadinya kejahatan jalanan.

11. Upaya Represif

Upaya ini merupakan penanggulangan kejahatan serta penegakan hukum untuk tindak pidana yang sudah terjadi. Dalam hal ini, upaya represif memiliki tujuan untuk menindaklanjuti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang telah melanggar hukum guna memberi efek jera dan koreksi terhadap perbaikan diri. Maka, upaya ini terhadap kejahatan jalanan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri lebih mengutamakan pada keadilan restoratif justice dan juga diversi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperjelas bahwa "Keadilan restoratif dan upaya diversi ini bertujuan untuk upaya menghindarkan dan menjauhkan seorang anak dari proses sidang peradilan agar terhindar dari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar". Namun, sistem diversi ini hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan belum pernah melakukan diversi. Dengan kata lain, jika ada seorang anak yang sudah pernah melakukan suatu kejahatan dan dilakukan sebuah diversi, maka untuk kejahatan yang akan dia lakukan di masa yang akan datang dia sudah tidak bisa mendapatkan diversi lagi walaupun tindak kejahatan yang dia lakukan mendapatkan ancaman hukuman di bawah 7 tahun.

Konsep pengadilan anak yang sama dengan hukum pidana umum (*ius commune*) hanya mengakui keyakinan satu pelanggaran besar dan melarang hukuman dua kejahatan utama adalah alat lain yang digunakan dalam tindakan represif. Cara perumusan hukuman pidana dan sanksi tindakan dalam penegakan hukum anak menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengikuti pendekatan dua jalur. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan kehati-hatian ketika menjatuhkan hukuman kepada pelanggar remaja yang telah melakukan kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam.

Terdapat pula Proses diversi dan penanganan anak yang terlibat tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun. Menurut peraturan ini, jika seorang anak di bawah usia 12 tahun melakukan kejahatan atau diduga melakukannya, penyelidik atau konselor masyarakat dapat memilih untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau wali mereka atau menempatkan mereka dalam lembaga kesejahteraan sosial, pembinaan, atau program pendidikan. Penahanan kepada anak pelaku dalam SPPA tidak diperbolehkan untuk dilakukan dijakalau terdapat jaminan dari orang tua atau lembaga, bahwa anak pelaku tidak akan melarikan diri. Selain itu, pemeriksaan dalam sidang pengadilan kepada anak dilakukan tertutup kecuali saat putusan dibacakan. Prosedur pemrosesan kasus pidana yang

melibatkan anak di bawah umur dimulai dengan penyajian laporan sosial, laporan penelitian masyarakat, dan temuan ujian penyelidikan. Prosedur ini terus berjalan sampai konsensus dan keputusan dibuat tentang bagaimana menangani anak-anak yang melakukan kejahatan.

Teori *Law Social Control* yang menyatakan bahwa hukum dibagi menjadi dua kategori yaitu hukum yang dihasilkan manusia dan hukum yang dibuat Tuhan. Hukum yang dihasilkan oleh manusia pada dasarnya juga bersumber pada hukum yang dibuat oleh Tuhan karena semua unsur hukum pertama kali muncul dari Tuhan melalui wahyu yang diturunkan-Nya. Seluruh hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis pada dasarnya diadakan untuk dipatuhi agar dapat menciptakan kondisi sosial yang stabil. Hukum memiliki sifat utama untuk mengontrol, yang berarti dengan adanya sebuah hukum diharapkan seluruh unsur yang ada di bawah hukum tersebut dapat dikontrol. Hukum tidak tertulis yang masih tumbuh dan berkembang di masyarakat justru sangat memiliki peran utama untuk membentuk karakter masyarakat yang sadar akan hukum. Dengan sadar hukum, masyarakat akan saling mengontrol satu sama lain dan menegakkan hukum itu kepada orang sekitar dan diri sendiri, sehingga masyarakat tidak akan merasa terkekang dengan adanya kebijakan atau hukum-hukum yang dibentuk oleh negara. Merasa sudah terbiasa hidup dan berinteraksi secara tertib akan berdampak baik ke karakter seseorang yang tidak lagi ingin merasa bebas dan menang sendiri dihadapan hukum. Pembentukan karakter sejak dini juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda bangsa. Memiliki sumber daya manusia yang baik merupakan impian semua negara karena dengan ini sebuah negara dapat dengan mudah memajukan dan mensejahterakan pemerintahannya. Masyarakat yang sehat dan memiliki kesadaran yang baik juga sangat membantu dalam menyukseskan program pembangunan negara menjadi lebih maju. Dengan kondisi sosial masyarakat yang sehat, adanya sebuah hukum yang berlaku tidak lagi sia-sia dan dapat digunakan secara efektif untuk menekankan angka kriminalitas.

SIMPULAN

Tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam merupakan salah satu kasus kejahatan yang menjadi sorotan publik karena dinilai sangat merugikan masyarakat. Mayoritas pelaku kejahatan jalanan ini adalah dari kalangan pelajar SMA/SMK dan SMP yang sedang mencari jati dirinya. Faktor penyebab munculnya kejahatan jalanan ini terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong yang berasal dari diri pelaku tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana di antaranya adalah faktor usia, rasa keingintahuan yang tinggi, pencarian jati diri seseorang, pendidikan, dan kemungkinan adanya rasa dendam. Selain itu, seseorang melakukan tindak pidana kejahatan jalanan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merupakan dorongan dari luar diri seorang pelaku di antaranya faktor keluarga, lingkungan, media sosial, pergaulan, dan juga masyarakat. Tindakan awal Polres Magelang Kota ketika seorang anak melakukan kejahatan adalah menasihati dan memberikan arahan terhadap anak tersebut. Ketika kejahatan tersebut telah dilakukannya untuk kesekian kalinya, maka pihak kepolisian akan segera memproses kasus tersebut. Dari data kasus penggunaan senjata tajam oleh

anak di bawah umur di Kota Magelang menunjukkan bahwa kasus kejahatan jalanan yang terjadi semakin meningkat di setiap tahunnya sejak tahun pertama kasus kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam ditangani oleh Polres Magelang Kota dengan pelaku yang merupakan anak di bawah umur atau disebut sebagai “anak pelaku”.

Tindakan pre-emptive, preventive, dan represif sangat perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum, masyarakat, maupun pihak lain untuk menangani kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam di Indonesia. Upaya pre-emptif dilakukan dengan memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma positif ke dalam masyarakat sebagai langkah pertama menuju pencegahan kejahatan. Selanjutnya yaitu upaya preventif ada sebagai langkah lanjutan dari langkah pre-emptif yang sekaligus merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan menghapus seluruh kesempatan yang dapat disalahgunakan oleh seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Upaya preventif ini dapat dilakukan dengan cara dilaksanakannya patroli atau operasi di daerah dan jam tertentu yang sekiranya pada waktu dan di tempat itu ada peluang terjadinya sebuah kejahatan. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan serta penegakan hukum untuk tindak pidana yang terjadi. Upaya ini berguna untuk memberi efek jera dan koreksi terhadap perbaikan diri. Terhadap kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam ini upaya represif yang dilakukan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan pada keadilan restoratif justice dan juga diversi. Selain itu, terdapat pula Proses diversi dan penanganan anak yang terlibat tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun. Diversi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan pidana ke pendekatan alternatif

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ristianto, 'Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan', *Jurnal Penelitian*, 1, 2017, 2–11 <[Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/12312/1/Jurnal_Hk10835.Pdf](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/12312/1/Jurnal_Hk10835.Pdf),>
- Arquitectura, Energía Y, Tulo I Introducci, Tulo Iv, L A S Teatinas, Tulo V I I Conclusiones, Perspectivas D E U S O Contemporáneo, And Others, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun', *Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53.9 (2015), 1689–99 <[Http://Publications.Lib.Chalmers.Se/Records/Fulltext/245180/245180.Pdf%0ahttps://Hdl.Handle.Net/20.500.12380/245180%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Jsames.2011.03.003%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Gr.2017.08.001%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Precamres.2014.12](http://Publications.Lib.Chalmers.Se/Records/Fulltext/245180/245180.Pdf%0ahttps://Hdl.Handle.Net/20.500.12380/245180%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Jsames.2011.03.003%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Gr.2017.08.001%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Precamres.2014.12)>
- Atang Setiawan, 'Undang-Undang Repiblik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *Экономика Региона*, 1, 2012, 32
- Azzizah, Khoerina, And Beniharmoni Harefa, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak

- Pelaku Kejahatan Klitih Apakah Yang Menjadi Faktor Utama Penyebab Seorang Remaja Melakukan Aksi', 6.2 (2023), 5–6
- Dia Tri Caang, 'Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqāsid Syarī'ah', 2022, 1–206
- Gee, Elkania, And Resti Maulidina Riyani, 'Antisipasi Klitih Sebagai Salah Satu Bentuk Kenakalan Remaja', *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 7.1 (2023), 82 <<https://doi.org/10.33376/ik.v7i1.1805>>
- Isnawan, Fuadi, 'Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial.Pdf', *Kharta Bhayangkara*, 17.2 (2023), 249–378 <<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/krtha/article/view/2501>>
- Krisnawati, Dani, And Niken Subekti Budi Utami, 'Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Mimbar Hukum*, 32.3 (2020), 407–21
- Masturoh, Imas, And Nauri Anggita, 'Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sleman: Studi Fenomena Geng Sekolah', 2018
- Repi, Aljoshua J.T, 'Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur', *Estudiante Law Journal*, 2.3 (2020), 363–81 <<https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.15771>>
- Septiadi, Attala Nouval, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resort Kota Jambi*, 2021
- Sinjo, Jan Dj, And Kata Kunci, 'Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Manado', 342–51
- Sudewo, Fajar Ari, 'Lima Teori Dari Penologi', *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, 1.69 (2022), Hlm. 7
- Swardhana, Gede Made, And I Ketut Rai Setiabudhi, 'Buku Ajar Krimonologi Dan Viktimologi', 2016, 69
- Winarno, Endro, 'Klithih: Manifestasi Penyimpangan Agresivitas Remaja', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44.1 (2020), 21–38 <[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682830&val=18281&title=Klithih Manifestasi Penyimpangan Agresivitas Remaja](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682830&val=18281&title=Klithih%20Manifestasi%20Penyimpangan%20Agresivitas%20Remaja)>